



Original Article

Analisis Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Pada *Platform Game Roblox*

Erlin Setyani¹, **Rugun Romaida Hutabarat²**

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

Korespondensi Email: erlin.205220200@stu.untar.ac.id

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital telah memperluas bentuk interaksi anak di dunia maya, termasuk melalui platform game online seperti Roblox yang menyediakan ruang komunikasi interaktif. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang kreativitas, tetapi juga meningkatkan risiko anak menjadi korban pelecehan seksual digital yang dilakukan secara anonim. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum Indonesia dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kejahatan seksual pada platform game Roblox. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan anak, termasuk pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, penelitian menemukan bahwa bentuk kejahatan seksual di Roblox umumnya terjadi melalui fitur chat, interaksi sosial, dan mekanisme komunikasi lain yang memudahkan pelaku membangun kedekatan dengan anak. Kendati kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan belum optimal karena hambatan pelaporan, keterbatasan penegakan hukum pada platform internasional, serta minimnya pemulihan psikologis bagi korban. Penelitian ini juga menegaskan perlunya peningkatan literasi digital, pengawasan platform, dan mekanisme kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan seksual digital. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual pada platform game online memerlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan implementasi yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Platform *Game Online*



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Kemajuan teknologi pada era digital ini memberikan pengaruh yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, pendidikan, hiburan, serta pemenuhan kebutuhan informasi. Meskipun perkembangan tersebut membawa manfaat yang besar, kemajuan teknologi digital juga membawa dampak negatif dan terdapat sisi gelap dari dunia digital yang menimbulkan masalah serius dan mempengaruhi perkembangan kemajuan manusia. Dampak ini berkaitan dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan, khususnya pelecehan seksual terhadap anak yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ruang digital. Segala bentuk perbuatan yang memuat unsur pemaksaan atau tindakan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan baik secara fisik maupun non fisik dianggap sebagai kekerasan seksual. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk memanipulasi atau memaksa korban agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan verbal adalah contoh perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kekerasan seksual, yang dapat berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun nonverbal. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur semua kegiatan masyarakat dan menjatuhkan hukuman jika melanggarnya. Kejahatan *cyber* merupakan salah satu pola kejahatan yang terdampak oleh pertumbuhan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kekerasan seksual berbasis *online*, yang dapat terjadi melalui media sosial dan *game online*, merupakan salah satu kejahatan yang telah muncul. Pelaku kejahatan ini dapat melecehkan korban secara anonim karena menggunakan komputer yang sedang *online*.

Pelecehan seksual dalam konteks modern tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi telah meluas ke ranah digital melalui berbagai bentuk komunikasi seperti teks, gambar, video, maupun interaksi di media sosial. Penyalahgunaan *platform game* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab semakin memperbesar ruang terjadinya kejahatan tersebut. Data dari sumber terpercaya, misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau lembaga internasional menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah laporan kasus pelecehan seksual berbasis teknologi dalam lima tahun terakhir ini. Kasus ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menciptakan trauma psikologis akibat sifat pelecehan yang seringkali viral dan sulit dihapus dari jejak digital ([Harefa et al., 2025](#)).

Platform pada era digital masa kini memiliki berbagai potensi yang dapat menyebabkan kejahatan *cyber*. Beberapa diantaranya seperti media sosial, *e-commerce*, dan *game online* yang membuka peluang untuk terjadinya interaksi. *Game online* seringkali memiliki fitur chat dan interaksi sosial yang memungkinkan pemain untuk berkomunikasi satu sama lain. Kondisi tersebut menciptakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual untuk membangun kedekatan dengan anak, memperoleh kepercayaan mereka, dan pada akhirnya melakukan pelecehan seksual di ruang digital. Roblox sebagai salah satu *platform* permainan daring yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menciptakan dan memainkan *game* yang dibuat oleh pengguna lain serta menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dengan jumlah pengguna aktif yang terus meningkat setiap bulannya.

Game ini menawarkan berbagai fitur interaktif yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, seperti obrolan dalam permainan, sistem pertemanan, dan kemampuan untuk membuat avatar serta dunia virtual yang dapat diakses oleh pemain lain. Fitur-fitur ini mendorong kreativitas dan interaksi sosial, menjadikannya

lingkungan yang menarik bagi anak-anak. Salah satu kategori permainan yang sering diakses oleh anak-anak adalah genre sosial, yang mengutamakan interaksi antar pemain dalam ruang virtual. Dalam kategori genre sosial, sering kali dirancang untuk memungkinkan antar pemain untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dalam ruang lingkup virtual. Pemain dapat bertemu, berbicara lewat suara, maupun dengan fitur chat. Salah satu server, atau lokasi yang populer dikalangan pemain Indonesia adalah server *Roleplay* (Ramawan & Zaky, 2025).

Beberapa waktu lalu viral di media sosial soal penyalahgunaan Roblox sebagai tempat pelecehan seksual digital atau ruang untuk menumpahkan fantasi seksual. Setiap pemain dapat menggunakan karakter yang dapat berinteraksi satu sama lain. Ada beberapa pemain yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan karakter tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap karakter lain. Sebuah video unggahan di Tiktok dengan akun pengguna anonim yang memperlihatkan cuplikan percakapan *chat* dalam *game* tentang pelecehan seksual di Roblox menunjukkan bagaimana interaksi yang tampak biasa dapat berujung pada tindakan tidak senonoh. Dalam video tersebut, terlihat bagaimana beberapa karakter terlibat dalam percakapan yang mengandung kata-kata yang tidak senonoh dan merujuk pada tindakan pelecehan seksual. Unggahan tersebut dengan cepat mendapat ribuan *like* dan komentar, hingga mengundang sorotan publik terhadap lemahnya perlindungan anak di *platform game online*.

Platform game seperti Roblox tidak hanya menjadi ruang bermain bagi anak, tetapi juga sekaligus menjadi sasaran para pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan fitur komunikasi dalam *game* untuk membangun kedekatan, memperoleh informasi pribadi, dan mendorong anak melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Modus tersebut semakin sering muncul pada *platform game online*, sehingga menegaskan urgensi analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pada *platform game* roblox. Korban pelecehan seksual di media sosial mungkin mengalami penderitaan psikologis atau efek negatif lainnya. Hak asasi manusia korban untuk hidup damai dilanggar oleh tindakan ini. Moral yang rendah dan kurangnya pendidikan seks adalah faktor yang berkontribusi. Pesan, komentar yang tidak pantas, pesan langsung, dan berbagi gambar, video, atau foto seksual eksplisit adalah contoh pelecehan seksual di media sosial. Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Setiawan et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak sebagai pengguna dan korban kejahatan seksual di dunia digital khususnya pada *platform game* Roblox masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari segi regulasi, pengawasan pada *platform*, maupun pada literasi pengguna. Kondisi ini memunculkan persoalan terkait sejauh mana instrumen hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang efektif bagi anak ketika terjadi kejahatan seksual pada *platform game online*, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA PLATFORM GAME ROBLOX”**.

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa adanya permasalahan hukum yang muncul akibat dari kondisi tersebut, sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum Indonesia mengenai perlindungan anak dari kejahatan seksual yang terjadi dalam *platform game*?

2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual digital?

Metode

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu cara kerja yang disusun secara sistematis untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin yang relevan dalam rangka menjawab persoalan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam karya ilmiah ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang bertumpu pada penelaahan bahan hukum sekunder, sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki ([Marzuki, 2016](#)). Pendekatan penelitian dipahami sebagai strategi yang mengarahkan keseluruhan proses penelitian, dan untuk tujuan tersebut Penulis memilih pendekatan kualitatif guna menelusuri serta menganalisis kesenjangan antara norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan realitas praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*). Analisis tersebut dilakukan melalui beberapa metode pendekatan, yakni pendekatan kasus untuk mengkaji putusan atau peristiwa hukum yang relevan, pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma positif yang mengatur isu yang diteliti, serta pendekatan konseptual untuk menguraikan konsep-konsep dan doktrin hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Armia ([Armia, 2022](#)).

Hasil Penelitian

Pengaturan hukum Indonesia Mengenai Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual yang Terjadi dalam *Platform Game*

Seperti halnya individu dewasa yang diakui sebagai subjek hukum penuh, anak-anak pun memiliki hak yang sama mendasar untuk memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman yang mungkin membahayakan mereka ([Gracia et al., 2022](#)). Dalam konteks hukum Indonesia, upaya perlindungan terhadap anak ini bukan sekadar kebijakan tambahan, melainkan komitmen negara untuk menjaga setiap anak yang berada di wilayahnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—atau yang biasa disingkat UUD NRI 1945—khususnya pada Pasal 28B ayat (2). Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi yang bisa merusak masa depan mereka.

Dengan kata lain, hak ini mencakup jaminan atas keberlangsungan eksistensi seorang anak, di mana negara bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa kehidupan mereka terlindungi secara inheren, sambil mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial hingga mencapai potensi maksimal, sebagaimana diuraikan oleh Febeline dan Celine dalam kajian mereka tahun 2025 ([Febeline & Celine, 2025](#)). Di tengah maraknya perkembangan teknologi, salah satu bentuk ancaman kekerasan yang semakin menonjol dan telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU 12/2022”) adalah pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan melalui platform elektronik. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari kemajuan sistem informasi dan komunikasi, terutama melalui media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana kemudahan akses justru membuka celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan merugikan tanpa batas fisik.

Pemerintah Indonesia melalui UU 12/2022 telah merumuskan secara tegas dan

terperinci berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan seksual, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu bagi pelaku untuk berdalih atau mengelak dari jerat hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1), sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dirinci dengan jelas, mencakup spektrum yang sangat luas mulai dari perbuatan yang tampak “ringan” namun sangat merendahkan harkat hingga perbuatan yang bersifat keji dan merusak secara permanen. Jenis-jenis pidana kekerasan seksual meliputi:

- a. Pertama, pelecehan seksual nonfisik, yang sering terjadi melalui ucapan bernada seksual, siulan, gerakan tubuh menggoda, atau pengiriman pesan, foto, maupun video bernuansa pornografi tanpa persetujuan korban.
- b. Kedua, pelecehan seksual fisik, yaitu sentuhan, rabaan, atau kontak tubuh lain yang bersifat seksual tanpa kehendak korban.
- c. Ketiga, pemaksaan kontrasepsi, di mana pelaku memaksa korban menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan dengan ancaman atau kekerasan.
- d. Keempat, pemaksaan sterilisasi yang dilakukan secara paksa sehingga menghilangkan kemampuan reproduksi korban selamanya.
- e. Kelima, pemaksaan perkawinan, baik yang dilakukan orang tua, wali, maupun pihak ketiga dengan paksaan fisik maupun psikis terhadap anak atau perempuan dewasa.
- f. Keenam, penyiksaan seksual, yakni segala perbuatan yang menimbulkan rasa sakit fisik atau penderitaan psikis berat dengan motif seksual.
- g. Ketujuh, eksploitasi seksual, baik dengan imbalan materi maupun nonmateri, termasuk memanfaatkan korban untuk kepentingan pornografi atau prostitusi.
- h. Kedelapan, perbudakan seksual, di mana korban diperlakukan sebagai “milik” pelaku dan dipaksa melayani hasrat seksual secara berulang dalam jangka waktu lama.
- i. Terakhir, kekerasan seksual berbasis elektronik, yang mencakup segala bentuk pelecehan, ancaman, pemerasan, atau penyebaran konten intim korban melalui internet, aplikasi pesan, media sosial, maupun platform digital lainnya.

Pasal 4 ayat (1) UU 12/2022 secara tegas menegaskan bahwa kekerasan seksual—termasuk di dalamnya pelecehan seksual—bukanlah kejahatan yang hanya menimpa kelompok tertentu, melainkan dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun status lainnya. Lebih jauh lagi, undang-undang ini mengakui bahwa perbuatan tersebut tidak lagi terbatas pada kontak fisik langsung, melainkan dapat dilakukan melalui segala cara dan media, termasuk yang paling masif dewasa ini, yaitu dunia digital.

Pelecehan seksual nonfisik, yang menjadi salah satu jenis yang dirumuskan dalam pasal tersebut, pada hakikatnya mencakup segala bentuk ucapan, isyarat, tulisan, gambar, suara, atau tindakan lain yang mengandung muatan seksual tanpa persetujuan korban, yang bertujuan atau berakibat merendahkan martabat, mempermalukan, mengintimidasi, atau membuat korban merasa tidak nyaman dan terancam. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk ini sering kali muncul di media sosial melalui komentar bernada mesum, pengiriman pesan pribadi yang cabul, penyebaran foto atau video editan bernuansa seksual, siaran langsung yang melecehkan, atau bahkan sekadar emoji dan stiker yang digunakan secara berulang-ulang untuk mengganggu korban. Meskipun tidak ada sentuhan fisik, dampak psikis yang ditimbulkan sering kali jauh lebih berat dan berlangsung lama karena sifatnya yang mudah terekam, tersebar luas, dan sulit dihapus sepenuhnya dari ruang digital.

Dengan memasukkan pelecehan seksual nonfisik—termasuk yang terjadi melalui

media sosial—ke dalam definisi tindak pidana, negara menyampaikan pesan yang sangat jelas: tidak ada lagi tempat yang aman bagi pelaku untuk bersembunyi di balik alasan “cuma bercanda”, “hanya lewat chat”, atau “kan tidak nyentuh”. Setiap tindakan yang menjadikan seksualitas seseorang sebagai alat untuk mempermalukan atau merendahkan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kini telah dikriminalisasi secara tegas dan akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Ini merupakan langkah besar dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, sekaligus mengingatkan seluruh masyarakat bahwa batas penghormatan terhadap tubuh dan martabat orang lain tetap harus dijaga, bahkan ketika jarak kita hanya terpisah layar ponsel.

UU 12/2022 tidak hanya berhenti pada pengakuan bahwa pelecehan seksual nonfisik merupakan kejahatan serius, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata bagi korban sejak tahap awal proses hukum hingga penjatuhannya sanksi bagi pelaku. Salah satu terobosan penting terdapat pada Pasal 5, yang secara khusus mengcriminalisasi perbuatan seksual nonfisik dengan rumusan yang sangat tegas dan tidak memberi celah pembenaran bagi pelaku. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara nonfisik—baik melalui ucapan, tulisan, gambar, video, suara, isyarat tubuh, maupun segala bentuk ekspresi lain—yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi seseorang, dengan maksud atau akibat merendahkan harkat dan martabat manusia berdasarkan seksualitas serta kesusilaannya, akan dipidana karena melakukan pelecehan seksual nonfisik. Sanksi yang diancamkan pun cukup berarti untuk memberikan efek jera, yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda paling tinggi sepuluh juta rupiah.

Artinya, tindakan mengirimkan pesan berbau seksual yang tidak diinginkan, mengomentari bagian tubuh seseorang dengan nada cabul di media sosial, menyebarkan foto atau video editan yang memanipulasi korban seolah-olah sedang melakukan perbuatan seksual, mengirimkan gambar atau video pornografi tanpa persetujuan, hingga sekadar berulang kali mengeluarkan siulan atau kata-kata bernada mesum di ruang publik—semuanya kini bukan lagi “candaan biasa” atau “godaan ringan”, melainkan perbuatan pidana yang dapat membawa pelaku ke balik jeruji besi atau setidaknya menguras kantongnya secara signifikan. Kehadiran pasal ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada masyarakat: negara tidak lagi mentolerir budaya “biasa saja” terhadap pelecehan seksual yang selama ini sering dianggap sepele hanya karena tidak ada sentuhan fisik. Korban kini memiliki pegangan hukum yang jelas untuk melapor, penyidik memiliki dasar yang kuat untuk memproses, dan hakim memiliki acuan yang tegas untuk menghukum. Pada saat yang sama, undang-undang ini juga melindungi saksi dan korban selama proses pemeriksaan dengan prosedur yang manusiawi, rahasia, dan bebas dari viktimisasi sekunder.

UU 12/2022 tidak lagi memandang korban sekadar sebagai saksi yang membantu menghukum pelaku, melainkan menempatkan mereka sebagai subjek utama yang berhak atas keadilan restoratif dan pemulihan menyeluruh. Salah satu wujud nyata dari semangat ini tercermin dalam Pasal 30 ayat (1), yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap korban pelecehan seksual maupun bentuk kekerasan seksual lainnya berhak memperoleh restitusi sekaligus layanan pemulihan yang komprehensif. Restitusi sendiri bukan lagi sekadar kemungkinan atau harapan, melainkan menjadi kewajiban hukum yang harus ditetapkan oleh pengadilan apabila perbuatan pelaku memiliki ancaman pidana penjara empat tahun atau lebih. Dengan kata lain, negara mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban atas

segala kerugian yang ditimbulkannya, bukan hanya kepada negara melalui pidana badan atau denda.

Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (2) merinci bentuk-bentuk restitusi yang dapat diberikan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi penafsiran sempit ([Mahulae & Wibowo, 2023](#)). Korban berhak mendapat ganti rugi atas kehilangan harta benda atau penghasilan yang lenyap akibat peristiwa tersebut, misalnya karena harus berhenti bekerja, trauma yang menghambat produktivitas, atau biaya pengobatan yang menguras tabungan. Korban juga berhak atas kompensasi atas penderitaan psikis dan emosional yang langsung ditimbulkan oleh kekerasan seksual itu sendiri—seperti rasa malu, takut, depresi, atau gangguan stres pasca-trauma yang sering kali jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik. Selain itu, segala biaya perawatan medis maupun terapi psikologis yang diperlukan untuk menyembuhkan luka lahir maupun batin harus diganti penuh oleh pelaku. Bahkan, jika masih ada kerugian lain yang dapat dibuktikan—seperti hilangnya kesempatan pendidikan, kerusakan reputasi yang berdampak pada karier, atau biaya hukum yang dikeluarkan korban—semuanya tetap dapat dimasukkan sebagai bagian dari restitusi.

Berdasarkan uraian diatas disahkannya UU 12/2022 ini cukup menarik perhatian bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak kekerasan yang berbasis media elektronik terhadap anak. Perlindungan dimaksud tidak hanya bertujuan untuk kepastian hukum atau memperbaiki kondisi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, pendampingan jiwa dan hukum juga hadir ditengah-tengah anak untuk mendampingi serta melayani perkara yang dialami oleh anak dari tindak pelecehan seksual dalam media elektronik.

Efektivitas Perlindungan Hukum yang Diterapkan dalam Sistem Hukum Indonesia Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Digital

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sengaja dan terencana—baik oleh individu, masyarakat, lembaga swasta, maupun aparat negara—untuk menjamin rasa aman, melindungi hak-hak dasar, serta memastikan setiap orang dapat menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya ([Rumengan et al., 2025](#)). Dengan bahasa yang lebih sederhana, perlindungan hukum itu ibarat payung besar yang dipegang negara untuk mengayomi warganya ketika hak asasi mereka dilanggar atau dirampas oleh pihak lain, sehingga mereka tetap bisa kembali menikmati hak-haknya secara utuh tanpa rasa takut.

Di zaman yang serba digital seperti sekarang, payung perlindungan itu dituntut untuk semakin lebar dan kuat, karena ancaman terhadap hak asasi manusia tidak lagi hanya datang dari dunia nyata, tetapi juga dari ruang maya yang tak bertepi. Salah satu bentuk pelanggaran yang tumbuh subur di era ini adalah pelecehan seksual berbasis digital terhadap anak. Para pelaku dengan leluasa memanfaatkan kemudahan internet, anonimitas akun palsu, serta kecepatan penyebaran konten di media sosial untuk melakukan berbagai macam pelecehan—mulai dari komentar bernada seksual, pengiriman foto atau video pornografi, pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto pribadi, hingga grooming yang berujung pada eksploitasi seksual. Semakin canggih teknologi, semakin kreatif pula cara pelaku menyamarkan perbuatannya, sementara dampak bagi anak korban justru semakin dalam: rasa malu yang berkepanjangan, trauma berat, penurunan prestasi sekolah, hingga kecenderungan untuk melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri ([Rumengan et al., 2025](#)).

Oleh karena itu, perlindungan hukum di era digital tidak boleh lagi berjalan dengan cara-cara konvensional yang lambat dan kaku. Negara harus hadir dengan cepat, tegas, dan cangguh, dan berpihak sepenuhnya kepada anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Mulai dari pencegahan melalui edukasi literasi digital sejak dini, penguatan regulasi yang mampu mengejar perkembangan teknologi, penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap pelaku di balik layar, hingga pemulihan korban yang menyeluruh—semuanya harus berjalan beriringan. Hanya dengan cara itulah anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di dunia digital tanpa harus terus-menerus was-was menjadi mangsa pelecehan seksual berikutnya.

Pemerintah Indonesia memang memikul tanggung jawab yang sangat berat sekaligus mendesak untuk melindungi anak-anak dari gelombang pelecehan seksual di ranah digital, karena di tangan negara lah anak-anak menipkan rasa aman mereka ketika berselancar di dunia maya. Dengan seperangkat peraturan yang sudah cukup maju—terutama UU 12/2022—sebenarnya alat untuk menjerat pelaku dan memulihkan korban sudah tersedia di tangan aparat penegak hukum. Namun, kenyataan di lapangan masih sering menunjukkan jurang yang lebar antara aturan di atas kertas dengan perlindungan nyata yang dirasakan anak-anak korban.

Melalui Pasal 5 undang-undang tersebut, negara telah secara tegas mengkriminalisasi pelecehan seksual nonfisik di ruang digital. Setiap orang yang sengaja mengarahkan perbuatan seksual—baik berupa kata-kata kotor, gambar cabul, video porno, emoji bernada mesum, atau segala bentuk ekspresi lain—kepada tubuh, keinginan seksual, maupun organ reproduksi seseorang dengan niat atau akibat merendahkan martabatnya, kini dapat dipidana penjara hingga sembilan bulan dan/atau denda sepuluh juta rupiah. Artinya, mengirim “dickpic” tanpa diminta, mengomentari payudara atau bokong anak di kolom komentar Instagram, menyebarkan foto pribadi korban dengan editan pornografi, atau sekadar terus-menerus mengirim pesan bernada seksual meski sudah diblokir, semuanya sudah merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

Perubahan ini sesungguhnya sangat signifikan. Dulu, korban sering pulang dari kantor polisi dengan tangan hampa karena laporan mereka dianggap “hanya chat nakal” atau “tidak ada unsur pidana”. Kini, ada dasar hukum yang jelas, ancaman pidana yang nyata, dan kewajiban aparat untuk bertindak. Akan tetapi, efektivitasnya di lapangan masih jauh dari kata optimal. Banyak kasus terhenti di tingkat penyelidikan karena kesulitan mengidentifikasi pelaku di balik akun anonim, lambatnya koordinasi antara polisi siber dengan penyedia platform, minimnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani kejahatan digital, serta masih adanya stigma yang membuat korban dan keluarga ragu melapor. Belum lagi sanksi maksimal sembilan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah sering kali dianggap terlalu ringan oleh masyarakat, sehingga efek jera bagi pelaku masih belum tercapai sepenuhnya.

Oleh karena itu, meskipun fondasi hukumnya sudah sangat baik, pemerintah dituntut untuk tidak berhenti pada tahap membuat aturan saja. Harus ada langkah nyata dan masif: memperkuat unit siber polisi, mewajibkan platform media sosial berkantor dan bertanggung jawab di Indonesia, meningkatkan literasi digital sejak bangku sekolah dasar, menyediakan saluran pengaduan yang ramah anak 24 jam, serta terus mengevaluasi berat ringannya sanksi agar sebanding dengan luka batin yang ditinggalkan. Hanya dengan cara itulah perlindungan hukum terhadap anak korban

pelecehan seksual di dunia digital benar-benar dapat berpindah dari sekadar janji di undang-undang menjadi kenyamanan dan keadilan yang sungguh-sungguh mereka rasakan setiap kali membuka gawai.

UU 12/2022 tidak hanya ingin menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban—terutama anak yang menjadi korban pelecehan seksual di dunia digital—tidak dibiarkan sendirian menanggung kerugian yang begitu berat. Oleh sebab itu, Pasal 30 ayat (2) secara rinci mengatur jenis-jenis restitusi yang wajib diberikan oleh pelaku kepada korban, sehingga keadilan yang diterima bukan hanya bersifat simbolis, melainkan nyata dan dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Misalnya, seorang anak yang mengalami trauma berat hingga harus berhenti sekolah daring, kehilangan kesempatan les privat, atau orang tuanya harus mengeluarkan biaya besar karena pindah domisili demi keamanan—semua itu dapat diklaim sebagai kerugian materiil yang harus dibayar pelaku.
- b. Ganti rugi atas penderitaan psikis dan emosional yang langsung ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Ini mencakup rasa malu, takut, cemas berlebih, gangguan tidur, hingga hilangnya rasa percaya diri yang membuat anak menarik diri dari pergaulan. Meskipun sulit diukur dengan uang, undang-undang tetap mengakui bahwa penderitaan batin ini nyata dan harus dikompensasi secara layak.
- c. Penggantian seluruh biaya perawatan medis dan psikologis. Mulai dari kunjungan ke dokter anak, obat-obatan, rawat inap jika diperlukan, hingga terapi berkala dengan psikolog atau psikiater—semuanya menjadi tanggungan pelaku, bukan lagi beban keluarga korban yang sering kali sudah terpuruk secara ekonomi dan mental.
- d. Kategori terbuka berupa “kerugian lain” yang diderita korban. Ini memberi ruang sangat luas: biaya transportasi bolak-balik ke rumah sakit atau kantor polisi, ganti rugi atas gawai yang rusak atau harus diganti karena menjadi barang bukti, hilangnya kesempatan beasiswa karena prestasi turun, kerusakan reputasi di sekolah atau lingkungan, hingga biaya pendampingan hukum yang dikeluarkan keluarga. Selama dapat dibuktikan secara logis bahwa kerugian itu memang akibat langsung dari tindak pidana kekerasan seksual, maka pelaku wajib membayarnya.

Dengan merinci restitusi hingga sebegitu luas dan konkret, negara ingin menyampaikan pesan yang sangat tegas: pelaku tidak boleh lolos hanya dengan hukuman penjara ringan atau denda kecil, sementara korban dan keluarganya terpaksa hidup dalam kesulitan bertahun-tahun. Restitusi ini menjadi wujud keadilan yang sesungguhnya—mengembalikan sebisa mungkin apa yang telah direnggut dari anak korban, baik berupa harta, kesehatan jiwa, maupun masa depan yang seharusnya cerah.

Namun, ketika menilai efektivitasnya masih ditemukan masalah seperti kurangnya pelaporan dari korban karena takut, malu. Kemampuan penyidik dalam menemukan pelaku di *platform* Internasional yang masih terbatas serta kurangnya pengawasan negara terhadap *game* global seperti Roblox karena servernya yang tidak berada di Indonesia. Di dalam sisi pemulihan, pendampingan, rehabilitasi psikologis bagi anak korban belum sepenuhnya tersedia secara optimal terutama ketika pelecehan seksual terjadi di ruang digital seperti dalam *platform game online*. Meskipun hak anak korban untuk memperoleh pemulihan dan pendampingan telah diakui dalam undang-undang, pelaksanaannya masih menghadapi banyak keterbatasan. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah memadai upaya penguatan implementasi,

pencegahan, dan pemulihan yang lebih komprehensif masih sangat diperlukan agar tujuan perlindungan anak korban kejahatan seksual digital dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kepastian hukum yang benar-benar efektif.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sebenarnya sudah diletakkan pada kedudukan yang sangat mulia sejak konstitusi tertinggi negara, yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang utuh dan setara, sehingga negara wajib memberikan perlindungan ekstra—bukan malah menganggap mereka sebagai warga kelas dua yang bisa “ditunda” perlindungannya. Kehadiran UU 12/2022 kemudian menjadi penguat yang sangat signifikan atas amanat konstitusi tersebut. Dengan merumuskan secara eksplisit sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1), undang-undang ini menutup celah yang selama puluhan tahun membuat pelaku lolos begitu saja. Salah satu terobosan terpenting adalah pengakuan terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai jenis kejahatan tersendiri. Artinya, negara secara resmi mengakui bahwa pelecehan seksual tidak lagi harus melibatkan sentuhan fisik atau pertemuan langsung; cukup melalui jaringan internet, aplikasi pesan, media sosial, live streaming, game online, atau bahkan fitur komentar di platform mana pun, perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius.

Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah bentuk pengayoman negara yang nyata: ketika hak asasi seorang anak direnggut atau dilukai oleh orang lain, negara harus segera hadir untuk mengembalikan hak itu seutuh mungkin, bukan sekadar mencatat pelanggarannya di buku laporan. Di era digital saat ini, ancaman terhadap anak justru semakin ganas dan tak terbendung. Pelecehan seksual tidak lagi menunggu di gang gelap atau ruang tertutup, melainkan menyelinap lewat notifikasi ponsel, kolom komentar, private message, hingga ruang obrolan di game online yang tampak polos. Indonesia sebenarnya sudah memiliki pondasi hukum yang sangat memadai. Pasal 5 UU 12/2022 dengan tegas mengkriminalisasi pelecehan seksual nonfisik berbasis elektronik—termasuk segala bentuk kata cabul, foto mesum, video intim tanpa persetujuan, atau ancaman penyebaran konten pribadi—dengan ancaman penjara hingga sembilan bulan dan/atau denda sepuluh juta rupiah. Lebih jauh lagi, Pasal 30 ayat (2) menjamin hak korban atas restitusi yang sangat luas: ganti rugi kerugian harta dan penghasilan, kompensasi atas penderitaan batin yang tak ternilai, penggantian biaya pengobatan fisik maupun terapi psikologis, hingga segala kerugian lain yang dapat dibuktikan. Ini adalah langkah maju yang luar biasa—korban tidak lagi pulang dari pengadilan dengan tangan hampa, melainkan membawa harapan pemulihan yang konkret.

Namun, di lapangan, perlindungan itu masih terasa jauh di mata, dekat di hati. Banyak anak dan keluarga memilih diam karena malu, takut stigma, atau merasa laporan tidak akan membuahkan hasil. Penyidik sering kali kehabisan napas mengejar pelaku yang bersembunyi di balik akun anonim, VPN, atau platform berbasis luar negeri. Game-game global dengan jutaan pengguna anak Indonesia masih leluasa menjadi sarang grooming karena servernya berada di negara lain dan pengawasan kita terbatas. Layanan pemulihan psikologis yang ramah anak, mudah diakses, dan

berkelanjutan pun masih sangat langka—banyak korban hanya mendapat konseling satu-dua kali, lalu dibiarkan berjuang sendiri dengan trauma yang membayangi bertahun-tahun. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan mekanisme pengawasan terhadap *platform* digital internasional, terutama pada *platform game online*. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap platform digital serta memperberat hukuman bagi pelaku guna memberi efek jera. Selain penindakan, perlu juga dilakukan langkah pencegahan melalui peningkatan kesadaran, literasi digital, dan sosialisasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Armia, M. S. (2022). PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM. In *Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)*.
- Febeline, V. P., & Celine, V. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Game oleh Anak sebagai Konsumen Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4).
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>
- Harefa, N., Nainggolan, E. S. G., Galingging, I. P., & Ndruru, R. K. (2025). Pelecehan Seksual Dibawah Umur Yang Berkembang Seiring Dengan Kemajuan Teknologi Dikalangan Masyarakat Modern. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 181–186.
- Mahulae, U. T. E., & Wibowo, A. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(1), 22–36.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ramawan, R. R., & Zaky, M. (2025). Analisis Kejahatan Siber (Cyber Child Grooming) Pada Game Online Roblox. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1656–1669.
- Rumengan, C. R., Koesoemo, A. T., & Musa, A. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Ruang Siber. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*, 15(4).
- Setiawan, H. A., Rasjidi, I. T., Nasution, M. Y. F. H., Hariani, R. R., & Agung, M. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Gamer Online yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Nonverbal. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 15(2), 159–167.